

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Terpuruknya perekonomian Indonesia sejak tahun 1997 karena krisis moneter yang terjadi mengakibatkan semakin merosotnya keadaan ekonomi di Indonesia. Krisis yang terjadi menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin menurun.

Dalam krisis ekonomi tersebut, perbankan konvensional yang ditopang oleh tatanan ekonomi sekular sempat kacau dan bahkan tidak sedikit pula bank yang akhirnya dilikuidasi oleh pemerintah. Dengan kondisi yang terjadi saat itu, ternyata perbankan konvensional tidak mempunyai mekanisme yang tangguh dan handal untuk menjawab segala permasalahan dan ketidakpuasan pasar. Perbankan syariah yang pada saat krisis moneter baru berkembang justru memperlihatkan prestasi yang mengejutkan yaitu bisa bertahan dalam keadaan krisis ekonomi dan bahkan semakin berkembang pesat hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari bermunculan bank-bank syariah baru dan unit usaha syariah dari beberapa bank konvensional.

Krisis ekonomi yang terjadi sejak 1997 telah menunjukkan bukti bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah relatif dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga yang tinggi, serta inflasi yang tinggi.

Kenyataan tersebut dibuktikan oleh karakteristik operasi bank syariah yang tidak

menerapkan dan melarang sistem bunga bank, karena menurut hukum Islam adalah haram dan tergolong *riba*, yaitu transaksi yang bersifat tidak transparan dan spekulatif. Selain itu, krisis keuangan yang melanda Indonesia juga telah menunjukkan bahwa sistem pembiayaan prinsip-prinsip syariah mampu bertahan dan memiliki kinerja yang relatif baik. Hal ini terlihat dari angka NPF (*Non Performing Financing*) yang lebih rendah dibanding sistem konvensional dan konsisten dalam menjalankan fungsi intermediasi.

Secara historis perkembangan perbankan syariah Indonesia tidak terlepas dari perkembangan dan kemajuan perbankan syariah internasional, serta dinamika pemikiran dan upaya dari para ulama, juga para pakar ekonomi baik individu maupun institusional yang telah melakukan analisis-analisis tentang perbankan syariah.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia telah dirintis oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan mengadakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990 (Antonio, 1999: 237). Mulai dikembangkan sejak tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu *mono banking system* menjadi *dual banking system*. Dengan demikian, masyarakat dapat memilih menggunakan jasa perbankan yang telah beroperasi di Indonesia yaitu antara perbankan konvensional atau perbankan syariah.

UU No. 7 Tahun 1992 ini belum dapat memberikan landasan hukum yang

keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan bank bagi hasil. Pengertian bank bagi hasil yang dimaksud dalam undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil.

Perangkat hukum operasional yang lengkap secara khusus mengatur tentang kegiatan usaha syariah belum ada sampai sekitar tahun 1998. Dengan demikian, untuk menguatkan UU No. 7 Tahun 1992 tersebut, maka telah diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang baru ini diubah penyebutan bank berdasarkan prinsip bagi hasil menjadi bank syariah. Selain itu, dibuka kemungkinan bagi bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang syariah (*dual system bank*), dengan satu mekanisme perizinan tertentu dari Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2003: 2).

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini pada tahun 1999 direspon oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan ketentuan mengenai kelembagaan dan jaringan kantor bagi Bank Umum Syariah (BUS), Bank Umum Konvensional (BUK) yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dan Kantor Cabang Syariah (KCS) dan ketentuan BPR Syariah (BPRS). Untuk memperkuat kedua UU sebelumnya, maka diluncurkan undang-undang baru yaitu UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam undang-undang yang paling baru ini, BI selaku otoritas

Pertumbuhan perbankan syariah khususnya tahun 2003 (September 2002 – September 2003) sangat bagus, hal ini dilihat dari pertumbuhan penghimpunan dana 64,39%, pertumbuhan pembiayaan 38,11%, serta pertumbuhan aset 65,43%.

TABEL 1.1
Pertumbuhan Indikator Utama Perbankan Syariah 2002-2003
(Dalam Juta Rupiah)

Indikator	September 2002	September 2003	Growth
Penghimpunan Dana	2.500.129,-	4.109.863,-	64,39%
Pembiayaan	3.179.063,-	4.390.648,-	38,11%
Aset	3.669.830,-	6.071.090,-	65,43%

Sumber Data: Republika, Senin, 12 Januari 2004

Namun kenyataannya, pangsa pasar (*market share*) dari segi aset perbankan syariah menurut A. Karim (Republika, Jum'at 9 Januari 2004) masih sangat kecil, sekitar 0,5% dari total aset bank konvensional.

Data Bank Indonesia per Agustus 2003 (Laporan Utama Republika, Jum'at 9 Januari 2004) menyatakan *total asset* perbankan syariah baru mencapai Rp. 6,3 triliun atau 0,5% dari *total asset* perbankan konvensional. Dua bank syariah yang memiliki jumlah aset terbanyak adalah aset Bank Syariah Mandiri (BSM) per November 2003 memiliki aset Rp. 3,1 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp. 2,3 triliun, serta aset Bank Muamalat Indonesia (BMI) mencapai Rp. 3,2 triliun dan DPK Rp. 2,1 triliun.

Sedangkan data Bank Indonesia per April 2007 (Laporan Bisnis dan Keuangan Kompas, Kamis 14 juni 2007) menyatakan bahwa total pembiayaan perbankan syariah per April 2007 sebesar Rp. 21,35 triliun, tumbuh 29 persen

triliun. Adapun dana pihak ketiga mencapai Rp. 22 triliun, tumbuh 42 persen dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar Rp. 15,49 triliun.

TABEL 1.2
Pertumbuhan Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah
(Dalam Triliun Rupiah)

Indikator	Apr-06	Apr-07	Growth
Pembiayaan	16,59	21,35	29%
Dana Pihak Ketiga	15,49	22	42%

Sumber Data: Kompas, Kamis 14 Juni 2007

Sumber-sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan menurut Rose-Kolari (1995) adalah simpanan (giro, tabungan, dan deposito), pinjaman bank sentral (pinjaman likuiditas), pinjaman dari institusi keuangan internasional, dan modal ekuitas (modal disetor, laba ditahan, cadangan).

Secara teknis faktor-faktor yang berhubungan dengan keuangan yang mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan pada perbankan syariah antara lain jumlah modal, tingkat pendapatan yang diharapkan (*rate of earning*), tingkat resiko yang dihadapi, jumlah simpanan (dana pihak ketiga), jumlah hutang lainnya, kebijakan/aturan bank sentral tentang pembiayaan, kebijakan pembiayaan yang dijalankan (pagu kredit, waktu proses kredit, analisis kredit), tingkat *mark-up* keuntungan atau bagi hasil yang diharapkan/ditargetkan dari pembiayaan, tingkat keuntungan/pendapatan dari penempatan dana (misalnya suku bunga SBI), dan pengendalian biaya yang dilakukan manajer bank seperti NPL. NPL atau *Non*

Memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi/peran intermediasi keuangan, penulis ingin memilih pembiayaan sebagai produk utama dalam rangka peningkatan penguasaan pangsa pasar perbankan nasional seiring dengan perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat, sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh lembaga keuangan syariah (perbankan syariah). Alasan penulis memilih pembiayaan karena pembiayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari operasional perbankan. Perbankan dalam bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan operasional bagi bank syariah secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul **“Pengaruh Suku Bunga Deposito, Jumlah Uang Kartal Yang Beredar, dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Syariah : Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk”**.

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan adanya keterbatasan yang dihadapi penulis baik waktu, data yang relevan, maupun biaya, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada satu perusahaan yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Dengan melihat banyaknya permasalahan yang ada pada perusahaan terutama

membatasi pada suku bunga deposito, jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat dan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2003 – 2005.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang penelitian dan judul diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

“Apakah ada pengaruh suku bunga deposito, jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat dan tingkat inflasi terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk?”

Dalam penelitian ini, masalah dirumuskan apakah masing-masing variabel yakni variabel suku bunga deposito, jumlah uang kartal yang beredar, dan tingkat inflasi berpengaruh secara bersama-sama (simultan) dan parsial terhadap variabel pembiayaan syariah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh suku bunga deposito, jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat dan tingkat inflasi pada pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. pada tahun 2003 – 2005.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk para pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan terhadap jasa perbankan syariah terutama yang berhubungan dengan pembiayaan.

2. Bagi Penulis

Lebih memahami dan mendalami konsep, teori, dan praktik perbankan syariah, serta bekal pengetahuan dan pemahaman untuk menjadi praktisi di bidang perbankan syariah.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk masyarakat yang tertarik berinvestasi di bank syariah dan sebagai sumber pembiayaan selain dari